

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandar Lampung Satu

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi dengan mencantumkan saldo meterai bulan lalu, pembayaran bea meterai saat ini, dan jumlah pembayaran bea meterai ;
2. Bukti Pembayaran atau SSP Lembar Ke-1 pelunasan Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran 101.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrean;
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan nomor antrean menggunakan pengeras suara;
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan surat permohonan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi;
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak dapat melengkapi berkas tersebut sesuai arahan petugas;
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan berkas (BPS).
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan izin diterima lengkap, Wajib Pajak dapat mengambil langsung Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dengan menyerahkan BPS asli;
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

7 Hari

Tujuh hari sejak surat permohonan izin diterima lengkap .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : pengaduan@pajak.go.id
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : www.lapor.id
www.wise.kemenkeu.go.id
www.pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
9. *Whatsapp* : 081366483053